



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO

Jalan Tawang Sakti Nomor 57 Madiun, Kode Pos 63113 Jawa Timur

Telepon (0351) 468922

Laman : <http://www.kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 473/401.301.6/0A/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

LURAH TAWANGREJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. Bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi

dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 02 Januari 2024


LURAH TAWANGREJO
SUDARSO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19720621 200112 1 005

2. Sdri. Camat Kartoharjo Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Kota Madiun;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun.

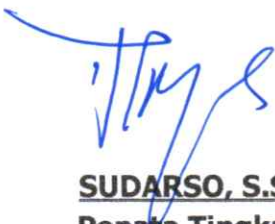
LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO
NOMOR : 473/401.301.6/04 /2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	LURAH TAWANGREJO
2	PPID Pembantu	SEKRETARIS KELURAHAN
3	Sekretaris	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KESEJAHTERAAN SOSIAL
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Unsur Staf di Kelurahan Tawangrejo
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Unsur Staf di Kelurahan Tawangrejo
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Unsu rStaf di Kelurahan Tawangrejo

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH TAWANGREJO



SUDARSO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19720621 200112 1 005